



PENETAPAN

Nomor : 0288/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Cerai Talak sebagai berikut antara pihak-
pihak;-----

PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Kediri
sebagai *Pemohon* ;

LAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota, Kota
Kediri sebagai
Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----
Telah membaca surat
perkara;-----
Telah mendengar keterangan
Pemohon;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
permohonan tertanggal 17 Mei 2013 yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0288/
Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 17 Mei 2013 sebagaimana
terurai dalam gugatan
Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditentukan baik Pemohon dan Termohon hadir sendiri
dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha
menasehati sekaligus mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara agar rukun kembali, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon
telah berdamai, maka Pemohon menyatakan mencabut
perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut
perkaranya, maka Majelis memandang cukup terhadap
pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan
penetapan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam
persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang
bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan
ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang
tak terpisahkan dengan penetapan
ini;-----
--

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
pemohon seperti terurai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa pada di persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan bermaksud mencabut permohonannya karena telah rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelum ada jawaban dari Termohon, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon dan permohonan pencabutan dari Pemohon patut dikabulkan (Vide pasal 271 dan 272 RV);-----

Menimbang, bahwa karena penetapan ini alasan pencabutan karena perdamaian maka apabila Pemohon hendak mengajukan gugatannya kembali tidak dapat menggunakan dalil dan alasan yang sama dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".-----



M E N E T A P K A N

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya; -----
2. Menyatakan perkara Nomor : 0288/Pdt.G/2013/PA.Kdr. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon ;-----

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN
FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

MOEHAMAD

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera,
Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, S.H., M.H.